



**PUTUSAN**  
Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**RUMAH SAKIT UMUM MITRA SEJATI**, yang diwakili oleh Direktur Dr. Mohamad Riza, berkedudukan di beralamat Jalan A.H Nasution Nomor 7, Pangkalan Mansyur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Erwinsyah Dimyati Lubis, S.H.,M.H., Team Bahagian Legal Rumah Sakit Umum Mitra Sejati, berkantor di Jalan Jend. Abdul Haris Nasution Nomor 7, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pengusaha;

**L a w a n**

**ARLIS LUBIS**, bertempat tinggal di Asrama Widuri Blok Kemuning Nomor 284, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rasnita Surbakti, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Komisariat Wilayah Propinsi Sumatera Utara Reclasseering Indonesia, beralamat di Jalan Bantam Nomor 6A, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pekerja;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bekerja di RSUD Mitra Sejati sejak tanggal 16 April 2006 sampai dengan pihak Tergugat menyuruh Penggugat istirahat selama 6 bulan dan kemudian status Penggugat tidak jelas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tugas Penggugat sehari-harinya sangat berat yaitu, membersihkan/mencuci bekas-bekas kotoran, darah dan lainnya yang dapat mengganggu kesehatan;
3. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2013 pihak Tergugat menyuruh Penggugat istirahat selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan 19 April 2014 dikarenakan sakit TBC yang Penggugat alami;
4. Bahwa selama masa Penggugat istirahat, pihak Tergugat berjanji akan tetap membayar gaji Penggugat selama 6 bulan penuh, akan tetapi faktanya Penggugat hanya menerima gaji 3 bulan dengan rincian sebagai berikut :
  - a). Bulan pertama sebesar Rp1.300.000,00
  - b). Bulan ke-dua sebesar Rp 950.000,00
  - c). Bulan ke-tiga sebesar Rp 600.000,00
  - d). Sejak tanggal 19 Pebruari 2014 sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah menerima gaji lagi;
5. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, sesuai hasil pemeriksaan di laboratorium dan keterangan Dokter menyatakan bahwa Penggugat telah sembuh total, kemudian Penggugat mendatangi pihak-pihak Tergugat agar Penggugat dapat bekerja kembali seperti semula, namun harapan Penggugat sirna ketika pihak Tergugat meminta Penggugat untuk mengundurkan diri dari pekerjaan Penggugat semula di RSUD Mitra Sejati tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa Penggugat telah mencoba beberapa kali datang ke pihak manajemen Tergugat agar Penggugat dapat bekerja kembali seperti biasanya, namun pihak manajemen Tergugat selalu menyuruh Penggugat pulang;
7. Bahwa karena Penggugat keberatan untuk membuat surat pengunduran diri, kemudian Pihak Tergugat meminta Penggugat untuk membuat Surat Lamaran kerja baru;
8. Bahwa Penggugat keberatan untuk membuat surat lamaran kerja baru dan ingin bekerja kembali seperti semula, namun pihak manajemen Tergugat tetap tidak bersedia menerima Penggugat untuk bekerja seperti semula;
9. Bahwa atas tindakan Pihak Tergugat tersebut, dengan ini Penggugat menuntut agar diberikan hak-hak Penggugat sesuai dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Nomor 13 Tahun 2003 dan upah proses sebanyak 4 (empat) bulan penuh;

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak bersedia memberikan pekerjaan terhadap Penggugat sedangkan Penggugat masih ingin bekerja adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat 2 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian adalah beralasan hukum upah penggugat selama tidak bekerja dibayar penuh oleh pihak Tergugat sampai dengan adanya keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap;
11. Bahwa oleh karena secara nyata-nyata pihak Tergugat tidak bersedia membayar upah penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh pihak manajemen Tergugat;
12. Bahwa atas persoalan tersebut Penggugat telah meminta bantuan Mediator di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara untuk penyelesaiannya, akan tetapi mediasi tersebut gagal untuk menyelesaikan secara damai sehingga keluar Surat Anjuran dari Mediator Nomor 948-6/DTK-TR/2014, tertanggal 4 September 2014. (terlampir);
13. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan PHK sepihak, maka Penggugat Memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003, Uang Penghargaan Masa Kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Penggantian Hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) dan ditambah upah yang belum dibayar oleh Tergugat;
14. Bahwa upah pekerja untuk Tahun 2013 yang diterima oleh Penggugat sebesar Rp 1.200.000,-/bulan masih dibawah UMK Kota Medan sesuai Sk. Gubernur Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun 2012 dengan dasar upah Rp1.650.000,00/bulan dan upah Tahun 2014 sesuai SK. Gubernur Nomor 188.44/928/KPTS/2013 dengan dasar upah Rp1.851.500,00. Oleh karena itu pihak Tergugat harus membayar kekurangan upah untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014;
15. Bahwa persoalan ini belum terputus tanpa penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sesuai Pasal 171 UU

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003, untuk itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan mengabulkan tuntutan Penggugat seperti rincian berikut ini :

## A. UPAH PEKERJA :

### 1. Kekurangan Upah Kerja dari bulan

Januari 2013 s/d Oktober 2013 :

$$10 \text{ bln} \times (\text{Rp}1.650.000,00 - \text{Rp}1.300.000,00) \dots = \text{Rp} \quad 3.500.000,00$$

### 2. Kekurangan Upah Kerja Bulan November 2013 :

$$1 \text{ bln} \times (\text{Rp}1.650.000,00 - \text{Rp}1.300.000,00) \dots = \text{Rp} \quad 350.000,00$$

### 3. Kekurangan Upah Kerja Bulan Desember 2013 :

$$1 \text{ bln} \times (\text{Rp}1.650.000,00 - \text{Rp}950.000,00) \dots = \text{Rp} \quad 700.000,00$$

### 4. Kekurangan Upah Kerja Bulan Januari 2014 :

$$1 \text{ bln} \times (\text{Rp}1.851.500,00 - \text{Rp}600.000,00) \dots = \text{Rp} \quad 1.251.500,00$$

### 5. Upah Kerja yang belum dibayar selama sakit/istirahat

Pebruari s/d April 2013 :

$$75 \% \times 3 \times \text{Rp}1.851.500,00 \dots = \text{Rp} \quad 4.165.875,00$$

### 6. Upah Kerja yang belum dibayar dari bulan

Mei s/d bln September 2013 :

$$50 \% \times 5 \text{ bln} \times \text{Rp}1.851.500,00 \dots = \text{Rp} \quad 4.628.750,00$$

---

$$\text{Jumlah Upah Kerja Yang Belum Dibayar} \dots = \text{Rp} \quad 14.596.125,00$$

## B. Uang Pesangon : (Masa kerja 8 tahun atau lebih)

$$2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp}1.851.500,00 \dots = \text{Rp} \quad 33.327.000,00$$

## C. Uang Penghargaan Masa Kerja :

Masa kerja 6 tahun atau lebih :

$$3 \text{ bln} \times \text{Rp}1.851.500,00 \dots = \text{Rp} \quad 5.554.500,00$$

## D. Uang Penggantian Hak :

### 1. Cuti tahunan yang belum diambil dan

$$\text{belum gugur } 10 \text{ hr} \times (\text{Rp}1.851.500,00 : 30 \text{ hr}) = \text{Rp} \quad 617.166,00$$

### 2. Uang pengganti perumahan, pengobatan dan

perawatan 15% dari uang pesangon:

$$15 \% \times \text{Rp}33.327.000,00 \dots = \text{Rp} \quad 4.999.050,00$$

## E. Upah Proses selama 4 bulan :

$$4 \times \text{Rp}1.851.500,00 \dots = \text{Rp} \quad 7.406.000,00$$

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Yang Seharusnya Dibayar: A + B + C + D + E = Rp 66.499.841,00

Terbilang : (enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);

16. Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta benda milik Tergugat dan menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau *verzet*;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PUTUSAN SELA :

Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama tidak diperbolehkan bekerja oleh Tergugat sebesar Rp14.596.125,00 (Terbilang : empat belas juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus dua puluh lima rupiah);

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bertentangan dengan Undang-undang Ketenagakerjaan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana tercantum dalam poin 15 tersebut di atas yaitu sebesar Rp66.499.841,00 Terbilang : (enam puluh enam juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh satu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta benda milik Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul kasasi atau *verzet*;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

## SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Identitas Tergugat Tidak Lengkap.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil pendahuluan surat gugatan Reg. Nomor 97.Pdt.Sus-PHI/2014/PN-Mdn. tanggal 24 Oktober 2014 menyatakan bahwa mengajukan gugatan terhadap Rumah Sakit Mitra Sejati sebagai Tergugat;  
Bahwa Pasal 57 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan:  
"Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum .... dst";
2. Bahwa sesuai dengan hukum Acara Perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, gugatan harus memuat dengan jelas identitas para pihak yaitu nama dan tempat tinggalnya baik pihak Penggugat maupun pihak Tergugat;  
(Pasal 8 ayat (3) RV dan Vide juga buku hukum Acara Perdata, *class action*, arbitrase & Alternatif serta mediasi, karangan Prof Dr. Krisna Harahap, S.H.,M.H., Penerbit PT. Grafitri Bandung, Cetakan ke-4, 2005, halaman 15 alinea kedua, yang menyatakan :  
"HIR dan R.Bg tidak mengatur persyaratan yang diharuskan mengenai isi dari suatu gugatan (*introductief rekest*). Mengenai hal tersebut kita temukan di dalam Pasal 8 Nomor 3 RV yang mengharuskan memuat :
  1. Identitas dari pihak-pihak yang berperkara;
  2. Dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (*middelen van den eis*), atau dikenal dengan istilah *Fundamentum Petendi* atau *Posita*;
  3. Gugatan atau *Petitum*;

Yang dimaksud dengan identitas meliputi ciri-ciri dari pihak Penggugat maupun Tergugat, nama, alamatnya, pekerjaannya dan sebagainya;
4. Bahwa bila dicermati dan diteliti, dalam surat gugatan Penggugat tidak ada dicantumkan/dimuat atau tidak tertera identitas Tergugat Tergugat dengan jelas apakah berbadan hukum atau perseorangan dan ditujukan kepada siapa gugatannya, apakah kepada pimpinan/direktur atau pihak yang mewakili dari Tergugat (sebagaimana dalam surat kuasa Tergugat) atau dengan kata lain Penggugat hanya menyatakan mengajukan gugatan terhadap Rumah Sakit Mitra Sejati;
5. Bahwa identitas Rumah Sakit Mitra Sejati tidak dikenal dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sebab penyebutan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan;

(*vide* Buku Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, S.,H., Penerbit Sinar Grafika, Cetakan ke-empat, tahun 2006, Halaman 53 butir 4);

6. Mengacu kepada ketentuan Hukum Acara Perdata di atas yang mengharuskan gugatan memuat nama Tergugat jelas (Perseorangan, berbadan hukum atau pihak yang bertanggung jawab (diwakili pada pimpinan atau direktur), alamat Tergugat dalam surat gugatan, maka surat gugatan ini tidak memenuhi persyaratan formil gugatan, karena identitas Tergugat dibuat tidak lengkap dan tidak jelas sehingga menyebabkan surat gugatan 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN-Mdn. Tanggal 24 Oktober 2014 ini dapat dinyatakan kabur atau *obscuur libel* atau setidaknya tidaknya Hakim Majelis dapat menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO);

## B. Tentang Gugatan Prematur.

1. Bahwa dalil gugatan Reg. Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN-Mdn sebagaimana dikutip dari halaman 2 angka 9 bahwa Penggugat menuntut agar diberikan hak-hak Penggugat sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003;
2. Bahwa syarat formil tentang pengajuan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial diatur pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yang pada pokoknya mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.
    - Pasal 136 ayat (1) dan ayat (2).
      1. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib dilaksanakan oleh Pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat;
      2. Dalam hal penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dengan undang-undang;

– Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004.

- Pasal 3 ayat (1)

Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat;

- Pasal 6 ayat (1).

Setiap perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditanda tangani oleh para pihak;

- Pasal 8.

Penyelesaian perselisihan melalui mediasi dilakukan oleh Mediator yang berada disetiap kantor instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan kabupaten/kota;

3. Bahwa sehubungan Penggugat menuntut agar diberikan hak-haknya Penggugat, Penggugat tidak pernah melakukan perundingan dengan Tergugat secara Bipartit yang ditandai “Persetujuan Bersama”;

4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, gugatan Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya, sama sekali tidak ada mendalilkan dan memuat fakta-fakta formil tentang pengajuan gugatan yang diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan sebagaimana telah diuraikan secara jelas pada butir 2 di atas, khususnya perihal :

- Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat (Pasal 3 ayat (1) UU No.2 Tahun 2004) dan perihal Risalah Bipartit yang ditandatangani Para Pihak (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2004);

5. Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, maka surat gugatan Reg.Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn. Tanggal 24 Oktober 2014 tidak melampirkan Risalah Bipartit antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada angka 4 di atas, maka gugatan Penggugat adalah bersifat prematur untuk diperiksa dan diadili, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (N.O);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa gugatan yang diajukan prematur, menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan negative dalam bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

(Vide Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, karangan M. Yahya Harahap, S.H. Penerbit Sinar Grafika, Cetakan keempat, Tahun 2006, Halaman 444 alenia pertama dibawah butir (b) gugatan *premature*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberi putusan Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn, tanggal 20 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

1. Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak - hak Penggugat berdasarkan Pasal 172 jo Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp68.215.200,00 (enam puluh delapan juta dua ratus lima belas ribu dua ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 30 Juli 2015, terhadap putusan tersebut, Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Agustus 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/2015/PHI.Mdn jo. Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 11 September 2015, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan jawaban memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:
  - a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
  - b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- I. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum acara yang diatur dalam undang-undang;

Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan yang telah memberikan putusan hukum dalam perkara *a quo*, semata-mata hanya melihat pada kop surat Rumah Sakit Umum Mitra sejati serta menyamakan dengan yang digugatan Penggugat, hal ini jelas tidak cermat / salah menerapkan hukum atau setidaknya lalai melaksanakan syarat-syarat yang diharuskan dalam Undang-undang, seperti ternyata dari pertimbangannya, halaman 13 alinea 8 bersambung kehalaman 14 disebutkan:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa pada jawaban Tergugat, pada kop surat tertulis R.S.U. Mitra Sejati Jln. A. Haris Nasution Nomor 7 Telp. (061) 7875967, Pangkalan Mansyur Medan, dapat dilihat persamaan dengan yang di gugatan Penggugat dan surat Panggilan Pengadilan telah sampai diterima oleh Tergugat dan telah hadir di persidangan sehingga sudah cukup jelas identitas Tergugat;

Bahwa penyebutan identitas Rumah Sakit Umum Mitra Sejati tidak dikenal dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sebab penyebutan identitas dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan Rumah Sakit Umum Mitra Sejati, tidak menyebutkan dalam gugatannya kepada Pimpinan ataupun Direktur Rumah Sakit Umum Mitra Sejati, karena penyebutan nama Rumah Sakit Umum Mitra Sejati tidak jelas, bisa saja ditujukan pada karyawan maupun pihak-pihak yang bekerja di Rumah Sakit Umum Mitra Sejati;

## II. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa didalam pertimbangan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan halaman 15 alinea 1 disebutkan;

Menimbang bahwa penyelesaian dengan Bipartit belum dilakukan sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tetapi telah di Mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara, dan para pihak hadir pada pertemuan Tripartit. Para pihak memberikan keterangan di hadapan Mediator, namun tidak ada kesepakatan penyelesaian sengketa Penggugat dengan Tergugat sehingga dilanjutkan ke Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang bahwa penyelesaian dengan cara Tripartit telah dilakukan namun tidak berhasil, upaya penyelesaian tersebut adalah bagian dari Risalah;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mana sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 Pasal 6 ayat (1) Setiap perundingan yang dimaksud dalam Pasal 3 harus dibuat risalah yang ditanda-tangani oleh para pihak;

Bahwa Penggugat sekarang Termohon Kasasi dalam mengajukan gugatannya pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak melampirkan risalah bipartit sehingga hal tersebut tidak berkehendak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

### **mengenai alasan I dan II**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dan jawaban memori kasasi tanggal 21 September 2015 dihubungkan dengan pertimbangan

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum, namun demikian Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perbaikan sepanjang mengenai amar putusan *Judex Facti* yaitu menghilangkan tentang upah proses dengan pertimbangan bahwa Uang Proses tidak dapat diberikan karena pekerja telah mendapat hak upah dan kekurangan upah yang telah dibayarkan menurut Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2015 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Rumah Sakit Umum Mitra Sejati tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta Rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RUMAH SAKIT UMUM MITRA SEJATI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 97/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Mdn tanggal 20 Mei 2015 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat membayar hak - hak Penggugat berdasarkan Pasal 172 jo. Pasal 156 ayat (2), (3), (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan secara tunai sebesar Rp60.809.200,00 (enam puluh juta delapan ratus sembilan ribu dua ratus rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **5 Februari 2016** oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H.,M.M., dan H. Arif Soedjito, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./

Bernard, S.H.,M.M.

Ttd./

H. Arief Soedjito, S.H.,M.H.

K e t u a,

Ttd./

Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ferry Agustina Budi Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R I

a.n Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP: 19591207 198512 2 002

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 695 K/Pdt.Sus-PHI/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)